

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 10 TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 10 TAHUN 2004

T E N T A N G

**RETRIBUSI IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN
PENYOSOHAN BERAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras termasuk salah satu jenis Retribusi yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten ;

b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

2

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha, Industri dan Usaha Perdagangan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;

- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer , Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Pilitik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Perusahaan tetap, dan Bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- g. Perusahaan adalah Badan Usaha yang melakukan usaha dibidang usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
- h. Surat Izin Usaha Penggilingan Padi (SIUPP) adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras untuk melakukan kegiatannya ;
- i. Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh Kepala Dinas kepada Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
- j. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton ;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;

- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk pemanfaatan jasa dan perizinan Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- m. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, dipungut Retribusi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan izin usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Setiap orang atau badan usaha yang telah mendapat Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

BAB III

TATA PERIZINAN

Pasal 5

Permohonan izin usaha ditujukan kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan :

- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Wajib Daftar Perusahaan (WDP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton ;
- c. Daftar isian tentang informasi usaha dan peralatan mesin ;
- d. Rekomendasi teknis.

Pasal 6

Surat Izin Usaha Penggilingan Padi (SIUPP) diterbitkan oleh Kepala Daerah berdasarkan tempat kedudukan (Domisili) perusahaan dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung tanggal dikeluarkannya.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan penyosohan Beras yang melakukan perubahan investasi yang mengakibatkan peningkatan produk 30 % (tiga puluh persen) melebihi kapasitas izin yang diberikan wajib memperoleh izin perluasan.
- (2) Perusahaan Penggilingan Padi yang melakukan perubahan tempat lokasi berdomisili, perubahan penanggungjawab dan atau perubahan peralatan mesin penggerak instalasi dan mesin pengering, maka pemilik wajib mengajukan permohonan izin baru dengan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pemberi izin dapat mencabut Surat Izin Usaha Penggilingan Padi dalam hal :

- a. Kegiatan perusahaan yang bertentangan dengan Undang-undang dan ketertiban Umum ;
- b. Perusahaan melanggar syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat izin.

BAB IV

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras digolongkan Retribusi Perizinan Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan kegiatan Usaha.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif biaya didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin kegiatan usaha dan Retribusi Daerah.
- (2) Khusus biaya penyelenggaraan pemberian izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya teknis berupa survei lapangan, bimbingan dan penyuluhan, monitoring, pengendalian dan pengawasan.

Pasal 12

- (1) Setiap Surat Izin Usaha Penggilingan Padi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton dikenakan biaya Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - Per PK (satu daya kuda) ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 14

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan izin usaha diberikan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 30 (tiga puluh) hari jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal teguran / peringatan / surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dipersyaratkan.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan atas pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 adalah Kepala Dinas Pertanian Daerah dan Kepala Badan Pengawasan Daerah dan hasil pungutan dimaksud disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima setelah disisihkan uang intensif sebesar 5 % (Lima perseratus).

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 20 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XV
P E N Y I D I K A N

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton
pada tanggal 1 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap / Ttd

Drs. MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH, M. Si

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 010110307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2004 NOMOR : 10